



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2017/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 310/Pdt.G/2017/PA Plp.. tanggal 23 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 September 1979 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kabupaten Enrekang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/17/X/1979, tertanggal 5 Nopember 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di Kabupaten

Hal 1 dari 14 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang selama 11 tahun lalu pindah ke Dusun Tabang, Desa Bolong, kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu selama 23 tahun;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama

1. ANAK I, umur 36 tahun;
2. ANAK II, umur 33 tahun;
3. ANAK III, umur 28 tahun;
4. ANAK IV, umur 24 tahun.

Anak-anak tersebut sudah mandiri;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1980 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Termohon selalu pergi bersama temannya pada saat Pemohon sedang bertugas
- Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon
- Termohon selalu menerima telepon dari laki-laki lain
- Termohon lebih memperhatikan orang lain (laki-laki) lain dibanding Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa pada tahun 2013 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas sehingga terjadi pisah tempat tidur selama 4 tahun, kemudian pada awal bulan Mei 2017 pemohon pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 20 hari lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 14 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2017/PA Plp



8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/17/X/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, , tanggal 05 Nopember 1979, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sepupu 4 kali saksi dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita tetangga saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

2. SAKSI II, di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sepupu 4 kali saksi dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;

Hal 4 dari 14 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon karena Termohon sering terima telpon, akhirnya Pemohon cemburu dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan atau 4 bulan lamanya;
3. SAKSI III, di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 1985 yang sudah berjalan 30 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu, kurang perhatian kepada Pemohon dan Pemohon sudah meninggalkan rumah karena tidak tahan melihat kelakuan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 yang sudah berjalan 2 bulan lamanya;
 - Bahwa pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
4. SAKSI IV, Kabupaten Luwu., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi dan Termohon adalah tante;

Hal 5 dari 14 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 1985 yang sudah berjalan 30 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka cemburu kepada Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan selalu menerima telpon dari laki-laki lain dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 yang sudah berjalan 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tidak antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh

Hal 6 dari 14 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiranya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dipersidangan, maka upaya damai sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon selalu menerima telepon dari laki-laki lain selalu pergi bersama temannya pada saat Pemohon sedang bertugas, Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon selalu menerima telepon dari laki-laki lain, Termohon lebih memperhatikan orang lain (laki-laki) lain dibanding Pemohon sebagai suami dan pada tahun 2013 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut sehingga terjadi pisah tempat tidur selama 4 tahun, kemudian pada awal bulan Mei 2017 Pemohon pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 20 hari lamanya;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis Hakim akan memfokuskan penilaian pada unsur perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus, dan tidak adanya harapan untuk dirukunkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan mengacu pada penilaian atas faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, dan hal lain yang berkaitan, baik yang didalilkan Pemohon

Hal 7 dari 14 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita permohonannya maupun yang terungkap pada persidangan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan *a quo* dengan menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan selalu menerima telepon dari laki-laki lain, terhadap hal tersebut dari keempat saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya saksi keempat yang mengetahui langsung hal tersebut, sedangkan saksi kedua dan ketiga hanya mengetahui dari penyampaian Pemohon (*testimonium de auditu*), sehingga mengenai pertengkaran dan penyebabnya hanya didukung oleh keterangan satu saksi (*unus testis nullus testis*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Hal 8 dari 14 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2017/PA Plp



Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang pada awal bulan Mei 2017 Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 20 hari lamanya. Terhadap hal tersebut, saksi pertama mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dari penyampaian orang lain (*testimonium de auditu*), sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan atau 4 bulan lamanya, saksi ketiga dan keempat masing-masing menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2017 yang sudah berjalan 2 bulan lamanya. Bahwa keterangan saksi kedua, ketiga dan keempat tersebut didasarkan pada penglihatan dan pengetahuan langsung masing-masing saksi, meskipun keterangannya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai waktu pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, akan tetapi keterangan-keterangan tersebut memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu sama lain. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 307 R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan keempat menerangkan pula bahwa keduanya pernah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena keterangan tersebut mempunyai hubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2017;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berdasar pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, maka

Hal 9 dari 14 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis formal sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi permohonan Pemohon ialah, pertama; antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan adalah fakta umum yang kerap terjadi dan dihadapi oleh hampir semua pasangan suami isteri, hal tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat, cara berfikir, sikap, kebiasaan, dan sebagainya. Jika perbedaan itu disertai dorongan dari setiap pasangan untuk mencari titik temu, maka hampir dipastikan setiap masalah yang timbul akan memperoleh solusi sekaligus menjadikan pasangan tersebut lebih dewasa dan bijak menghadapi persoalan yang muncul kemudian. Sebaliknya jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak disertai upaya untuk mencari titik temu atau minimal upaya agar perbedaan tersebut tidak semakin melebar, maka hampir dipastikan pula perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama akan senantiasa terulang. Jika dikaitkan dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tampak bahwa dengan adanya fakta pisah tempat tinggal sampai sekarang, maka keadaan demikian menunjukkan telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab jika rumah tangga tersebut dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah, atau jika keadaan yang memaksa Pemohon dan Termohon harus pisah tempat tinggal, maka tentu Pemohon dan Termohon masih ada upaya atau usaha untuk itu, namun selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling komunikasi. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal hingga saat ini,

Hal 10 dari 14 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengadilan telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tengah menghadapi masalah yang berakibat rumah tangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga didukung oleh fakta bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon mau rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak hanya dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam setiap persidangan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Pemohon pada tahap kesimpulan secara tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian halnya ketidakhadiran Termohon di persidangan dapat dinilai sebagai sikap ketidakpedulian dan keengganan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon. Begitupun Pemohon menyatakan tidak mau rukun lagi dan bertetap ingin bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sesuai ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam memenuhi ketentuan tersebut, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi Pemohon bertekad kuat pada permohonannya untuk diberikan izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang

Hal 11 dari 14 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2017/PA Plp



sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan upaya perdamaian (penasihatan) pun tidak berhasil, maka untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, telah sulit akan dicapai oleh Pemohon dan Termohon. Sehingga dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Hal 12 dari 14 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2017/PA Plp



Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Pemohon dan tempat kediaman Termohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 20 Juli Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriah oleh Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 Hal. Put. No. 310/Pdt.G/2017/PA Plp



ttd
Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

ttd
Tommi, S.HI.

ttd
Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Dra. Juita.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000
- ATK perkara	Rp	50.000
- Panggilan	Rp	450.000
- Redaksi	Rp	5.000
- Meterai	Rp	6.000

J u m l a h Rp 541.000

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)